



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.G.S/2021/PN Amb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Pegadaian (Persero) area Ambon**, beralamat di Jl. W.R Supratman, No. 34 Ambon, Sirimau Ambon, 97234, dalam hal ini memberikan kuasa dan tugas kepada Handri, Tempat lahir di Maros, Tanggal 15 November 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Galala, Pekerjaan Karyawan BUMN, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 062/00725.00/2021 dan surat tugas nomor 074/00725.00/2021 tertanggal 16 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**JUNEIDIABDULLAH WAEL**, tempat lahir di Pulau, Tanggal 20 Februari 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jambu Manis, Negeri Wakal Kecamatan Leihitu. Pekerjaan Anggota Polri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ambon melalui panggilan langsung sesuai risalah panggilan tanggal 17 Februari 2021 untuk hadir di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 dan risalah panggilan tanggal 24 Februari 2021 untuk hadir di persidangan tanggal 2 Maret 2021, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa kehadiran Tergugat (*bij verstek*) untuk meneguhkan bahwa gugatan penggugat tidak melawan hak dan beralasan sebagaimana amanat pasal 125 HIR/149 RBg ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak ada melakukan perbaikan atas gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diperiksa sampai dengan sebelum dibacakan putusan, Penggugat tersebut mengajukan permohonan permohonan secara lisan kepada hakim di persidangan tanggal 4 Maret 2021 untuk mencabut perkara *aquo* dan memohon supaya dicatat dalam berita acara persidangan, dengan alasan akan memperbaiki gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, telah sampai pada proses pembuktian sebelum putusan, sedangkan persidangan telah dinyatakan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sehingga secara yuridis pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rechtsreglement Buiten Geweisten (RBg) pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voorordering (RV), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat dalam register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amb;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amb dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatat kedalam register perkara tentang pencabutan gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amb ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 4 Maret 2021, oleh  
JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon,  
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan  
dibantu oleh NOVA J.C MELATUNAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**NOVA J.C MELATUNAN, S.H**

**JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H**

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 490.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Meterai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).